



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 11/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
TENTANG KELOMPOK KEILMUAN DAN PROGRAM STUDI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa surat Rektor Institut Teknologi Bandung No. 008/K01/OT/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal Permohonan Pengukuhan Perpindahan Prodi dan KK;
- b bahwa untuk meningkatkan Kinerja Kelompok Keilmuan dan Program Studi perlu dibentuk Panitia Adhoc;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 15 Februari 2008 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Ketentuan Tentang Kelompok Keilmuan dan Program Studi;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 13 butir 1, pasal 89 butir 6 dan pasal 91 butir 2;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 041/SK/K01-SA/2003 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Penyusunan Naskah Akademik Tentang Kelompok Keilmuan dan Program Studi Institut Teknologi Bandung berikut :

Ketua : Prof. Djoko Suharto
Sekretaris : Dr. Irawati, MS (FMIPA)
Anggota : 1. Prof. Tommy Firman (SA)
2. Dr. Doddy Sutarno (SA)
3. Prof. Rudy Sayoga Gautama (FTTM)
4. Prof. Adrianto Handojo (FTI)

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc Ketentuan Tentang Kelompok Keilmuan dan Program Studi adalah :

1. Menyusun Naskah Akademik Ketentuan tentang Tata Cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Program Studi;
2. Menyusun Naskah Akademik Ketentuan Tentang :
 - 2.1 Tata cara Pembentukan, Penggabungan, dan Pembubaran Kelompok Keilmuan;
 - 2.2 Tata cara Pemilihan Ketua Kelompok Keilmuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 butir 6 ART ITB;
 - 2.3 Tolok ukur Kinerja KK sebagaimana disebutkan dalam pasal 91 butir 2 ART ITB;
3. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 dan 2 kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 April 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Februari 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.